



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Landak.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
5. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Landak.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf unsur pelaksana dan unsur wilayah bagian desa yang ada di Kabupaten Landak.
11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dari penghasilan yang sah untuk diberikan serta digunakan secara teratur setiap bulannya.
14. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan Keuangan yang diberikan selain penghasilan tetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besarnya penghasilan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat dialokasikan dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimungkinkan kenaikannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dan / atau telah mengakhiri jabatannya, maka dapat diberikan tunjangan purna bhakti.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, dapat diberikan bantuan sesuai dengan Keuangan Daerah.
- (3) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia di dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan berupa uang duka yang diberikan kepada ahli waris yang berhak.
- (4) Ketentuan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 6

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 27 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

JAYA SAPUTRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan. Besarnya penghasilan tetap tersebut ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan dapat dimungkinkan kenaikannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dialokasikan dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan antara lain berupa tunjangan purna bhakti apabila telah berakhir jabatannya. Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa apabila mengalami kecelakaan didalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia didalam menjalankan tugas sebagai Pejabat pemerintah Desa, kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan berupa uang duka yang diberikan kepada ahli waris yang berhak. Ketentuan pemberian tunjangan dan bantuan tersebut diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3